

SPINT-OFF: PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Agustina Ayu Lestari^{1*}, Mochamad Yusuf², Fitri Kurniawati³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Corresponding Author: agustinaayulestari@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRAK

Berkembangnya asuransi syariah tentu menorehkan peluang dan tantangan, oleh karena diperlukan penetrasi pasar dan upaya *spin-off*. Tujuan penelitian ini untuk memberikan deksriptif dan eksploratif tentang potensi dan tantangan industri asuransi syariah menghadapi *spin-off*. Penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Data dari sekunder dengan teknis analisis reduksi, validasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan industri asuransi syariah memiliki penetrasi pasar yang massif namun belum cukup direspon baik. Potensi asuransi syariah melalui proses *spint-off* semakin meningkatkan efektifitas, kuantitas, dan kualitas seperti unit meningkat, tenaga pemasar semakin banyak, regulasi yang jelas, dan peningkatan literasi hingga penerapan kebijakan *spint-off*. *Spin-off* menjadi solusi bagi industri asuransi syariah. Penelitian ini berkontribusi pada pentingnya kesadaran atas peluang *spint-off* dapat dilihat dari prospek pasar masih luas, dukungan kebijakan, penetrasi masih kecil, heterogenitas produk, dan gaya hidup masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, *Spin-Off*, Peluang

ABSTRACT

The development of sharia insurance certainly creates opportunities and challenges, because market penetration and spin-off efforts are required. This research aims to provide descriptive and explorative information about the potential and challenges of the Sharia insurance industry facing spin-offs. The research uses descriptive qualitative. This research uses a literature study. Data from secondary with technical analysis of reduction, validation, and concluding. The research results explain that the Sharia insurance industry has massive market penetration but has not responded well enough. The potential for sharia insurance through the spin-off process is to further increase effectiveness, quantity, and quality such as increasing units, more marketers, clear regulations, and increased literacy to the implementation of the spin-off policy. Spin-off is a solution for the Sharia insurance industry. This research contributes to the importance of awareness of spinoff opportunities as seen from the broad market prospects, policy support, small penetration, product heterogeneity, and lifestyle of Indonesians.

Keywords: Sharia Insurance, *Spin-Off*, Opportunities

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan sebuah studi ilmu sosial yang membahas mengenai ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam (Lestari & Mukaromah, 2018). Ekonomi syariah melahirkan sebuah sistem ekonomi baru yang dapat memberikan solusi kepada masyarakat atas berbagai macam kebutuhan (Firdaus, Daniswara, Alafianta, & Asari, 2023). Saat ini, perkembangan ekonomi syariah secara global semakin meningkat. Hal itu dapat terlihat mulai dari berkembangnya industri keuangan syariah baik perbankan maupun non-perbankan yang menerapkan prinsip syariah seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan konsep tanpa pungutan riba dan memiliki larangan untuk berinvestasi kepada sesuatu yang Maisir, Gharar, dan Riba (Maghrib) (Septiani & Thamrin, 2021). Sistem ekonomi syariah sangat cocok berkembang karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, namun tidak menutup kemungkinan pengguna ekonomi syariah juga berasal dari non-muslim (Setiyowati & SM, 2023).

Melihat data dari Otoritas Jasa Keuangan, industri keuangan syariah baik perbankan syariah, pasar modal syariah, dan industri keuangan non-bank telah membuktikan resiliensinya dengan menorehkan aset mencapai Rp2.375,84 triliun meningkat dari tahun 2021 sebesar Rp2.050,44 triliun atau tumbuh 15,87% lebih tinggi dari tahun 2021 yang sebesar 13,82% year on year (yoy) (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Pembuktian ini menjadi konsen bagi industri keuangan syariah untuk terus melakukan resiliensi dan pertumbuhan supaya lebih luas di kenal masyarakat dan memberikan manfaat kepada sekitar. Pertumbuhan industri keuangan syariah yang semakin massif menandakan berbagai macam potensi dan tantangan dalam menghadapi era disrupsi saat ini (Redhika & Mahalli, 2012). Salah satunya adalah industri asuransi syariah.

Asuransi syariah adalah salah satu kegiatan usaha bisnis yang dilakukan menurut prinsip syariah (Muhammad Sula, 2004). Kajian mengenai asuransi syariah mengemuka tatkala dunia Islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualisasikan konsep ekonomi syariah (Sari, 2017). Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi ta'awun yang artinya tolong-menolong atau saling membantu (Humaemah, 2015). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang mungkin dialami (Miftakhul Jannah & Nugroho, 2019). Seiring berkembangnya asuransi syariah, saat ini telah timbul berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh asuransi syariah di Indonesia yang semakin menguat dengan banyaknya asuransi asing masuk di Indonesia (Rizki, 2023). Menilik, industri asuransi syariah asing telah memiliki permodalan yang cukup kuat dibanding industri asuransi syariah dalam negeri. Tantangan bisa berupa dari unsur permodalan, kurangnya produktifitas, kurangnya sumber daya, kurangnya literasi, hingga regulasi yang belum jelas arah dan tujuan industri asuransi syariah (Nasution & Lubis, 2023).

Menurut data OJK, April 2023 terdapat 43 industri asuransi yang memiliki unit usaha syariah. Rinciannya, ada 3 bisnis reasuransi, 19 industri asuransi umum, dan 21 industri asuransi jiwa (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Tabel 1. Perkembangan Asuransi Syariah 2018-2023

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Asset	22.364	26.519	33.244	40.520	41.915	45.723
Kontribusi	9.181	10.449	12.028	13.995	15.369	16.704
Klaim	2.989	3.342	4.336	4.958	7.583	10.605
Investasi	19.457	23.070	28.807	35.310	36.969	39.846

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Melihat tabel 1 yang disajikan bukan suatu hal yang mustahil bahwa industri asuransi syariah akan terus tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan asuransi syariah semakin membaik dapat dicermati pada April tahun 2023 menorehkan asset mencapai Rp45,723 triliun. Kepercayaan dan optimisme kondisi ekonomi akan mempengaruhi kinerja asuransi syariah untuk terus tumbuh (Adiyanto, Setyo, & Purnomo, 2021). Pangsa pasar asuransi syariah yang dibidang tumbuh perlahan namun menghasilkan pasti. Minat pasar yang masih cukup tinggi tidak dibarengi dengan upaya memperbaiki citra dan kinerja industri asuransi syariah yang masih menimbulkan anomali (Alsakinah, Fasa, & Suharto, 2022). Berkembangnya asuransi syariah kurang direspon dengan baik oleh industri asuransi syariah (Effendi, 2024). Ketidaksungguhan dalam memisahkan fungsi asuransi syariah dan asuransi konvensional masih menjadi persoalan di masyarakat (Effendi, 2024).

Berbagai persoalan mengenai ketidaksungguhan industri asuransi syariah masih menyelimuti yang menjadikan industri syariah masih berjalan lambat produktifitasnya (Miftakhul Jannah & Nugroho, 2019). Masyarakat juga masih terjebak dalam memahami dan menikmati asuransi syariah. Stigma industri asuransi syariah hanya membidik masyarakat kelas atas (Sari, 2017). Hal ini berakibat pada tingkat literasi dan kesejahteraan masyarakat akan memahami fungsi asuransi syariah di masyarakat (Hariyadi & Triyanto, 2017). Paradigma yang masih identik dengan kematian, kecelakaan, atau sakit sehingga apabila seseorang menerima penawaran polis asuransi akan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan finansial diri sendiri dan keluarga sehingga terkesan merugikan (Krisnawarman, Muchtar, & Suhartati, 2019). Selain itu, saat ini tengah digaungkan untuk melakukan *Spin-Off* bagi industri asuransi syariah (Aprilia, 2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan tentang pemisahan atau *Spin-Off* bagi unit syariah perusahaan perasuransian yakni Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk semakin memperkuat pengaturan dan pengawasan industri perasuransian (Aprilia, 2024). Fungsi penerbitan aturan merupakan tindak lanjut atas amanat dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang mengatur kewajiban bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan pemisahan unit syariah setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK (Arianty & Ghoni, 2023). Melalui POJK ini diharapkan

pelaksanaan pemisahan unit syariah tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat mewujudkan tujuan terciptanya industri asuransi syariah dan reasuransi syariah yang dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tidak merugikan kepentingan pemegang polis dan peserta (Suryawadi, 2021).

Pokok aturan POJK Nomor 11 Tahun 2023 antara lain terdiri dari Ketentuan Umum, Pemisahan Unit Syariah, Insentif dalam Pemisahan Unit Syariah, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan; dan Penutup. POJK Nomor 11 Tahun 2023 mengatur Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah apabila unit syariah telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh OJK yakni nilai dana tabarru' dan dana investasi peserta unit syariah telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai dana asuransi, dana tabarru' dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya (Arianty & Ghoni, 2023). Kemudian, ekuitas minimum unit syariah telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi dan Rp 200 miliar bagi unit syariah perusahaan reasuransi. Selain itu, pemisahan unit syariah dilakukan dalam hal terdapat permintaan sendiri atau inisiatif dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi atau pelaksanaan kewenangan OJK dalam rangka konsolidasi (Rizki, 2023).

Aturan mengenai *Spin-Off* dalam industri syariah sebetulnya bisa menjadi strategi dalam memberikan kontribusi perkembangan asuransi syariah untuk tumbuh lebih cepat (Priyanto & Indrayani, 2023). Efektifitas dan efisiensi suatu unit usaha syariah akan lebih cenderung fokus dalam menentukan penjualan produk, memberikan layanan, dan memperbaiki citra serta stigma asuransi syariah yang berkembang saat ini di masyarakat (Suryawadi, 2021). *Spin-Off* memiliki tujuan meningkatkan kinerja operasi perusahaan sehingga tingkat return kekayaan, asset, dan harga saham semakin membaik (Aprilia, 2024). Pada penelitian ini, akan mengkaji secara betul bagaimana potensi dan tantangan kedepan mengenai industri asuransi syariah dalam rangka persiapan *Spin-Off*. Penelitian yang dilakukan oleh Priyanto & Indrayani (2023) menjelaskan bahwa hasil kinerja usaha syariah khususnya asuransi syariah belum berjalan secara optimal dan tidak efisien. Persoalan tersebut sangat diperlukan adanya kebijakan *Spin-Off* pada industri asuransi syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Suryawadi (2021) juga memfokuskan pada PT Asuransi Adira Dinamika yang memiliki tingkat laporan keuangan yang sangat sehat dan memenuhi syarat harus dialihkan pada kesiapan *Spin-Off*. Upaya untuk meningkatkan produktifitas industri syariah harus melalui pemisahan unit supaya lebih bebas dalam mengenalkan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan *Spin-Off* dalam industri asuransi syariah. Fokus penelitian ini akan membahas mengenai prospek atau potensi dan tantangan industri asuransi syariah dalam menghadapi *Spin-Off*.

METODE PENELITIAN

V.W. Sujarweni (2018) berpendapat bahwa metodologi merupakan salah satu bentuk penerapan metode ilmiah dalam memecahkan suatu masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan pencairan kebenaran secara sistematis. Penelitian ini dilakukan dengan

jenis dan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan studi kajian riset atau pustaka yang merupakan bagian dari alur kualitatif (Sembiring, 2022). Data yang digunakan hanya berasal dari sekunder seperti jurnal, buku, website, artikel berita, dan dokumen resmi lainnya. Data tersebut dipublikasikan bisa melalui website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI).

Adapun objek kajian dalam penelitian ini adalah industri asuransi syariah yang saat ini masih profit dan berafiliasi untuk melakukan *spin-off* dan dibantu dengan validasi kepustakaan supaya terjadi kesesuaian relevansi dengan fokus yang dikaji. Selanjutnya data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber kemudian dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan atau memecahkan permasalahan yang ada. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah menganalisis secara mendalam data dan sumber yang didapatkan dari referensi kepustakaan. Metode analisis menggunakan teknis analisis reduksi, validasi, dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Perkembangan sektor industri jasa keuangan syariah saling beriringan. Sebagai contoh, semakin banyak industri perbankan syariah di Indonesia maka industri asuransi syariah mengikuti. Terjadi saling berkesinambungan berkaitan dengan fungsi dari masing-masing industri keuangan syariah tersebut (Humaemah, 2015). Asuransi syariah merupakan sebuah industri keuangan syariah non-bank dengan menjalankan bisnis usaha sesuai prinsip syariah (Purnama Sari, Rosalina, & Ks, 2022). Asuransi syariah mengedepankan proses *taawun* yang berkembang di masyarakat yakni saling toleransi dan menjalin kersama dalam meringankan bencana yang mungkin akan dialami (Miftakhul Jannah & Nugroho, 2019). Asuransi syariah menjadi prioritas tatkala seseorang akan mengambil resiko dalam perbankan (Adiyanto et al., 2021). Asuransi syariah selalu hadir untuk memberikan jaminan atas sebuah resiko yang meungkinkan terjadi (Handoko & Firdaus, 2020). Industri asuransi syariah secara pasar masih banyak yang menerima selama beriringan dengan perbankan syariah (Handoko & Firdaus, 2020).

Asuransi syariah pertama di Indonesia hadir pada tahun 1994. Saat itu hadir saling melengkapi dengan industri bank syariah (Alsakinah et al., 2022). Secara hukum syariat, asuransi syariah termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 (Effendi, 2024). Awal mula industri asuransi syariah muncul yakni berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada tahun 1994 (Sinambela, Nurhayati, & Syafri Mandai, 2023). Lahirnya Takaful Indonesia sebagai induk perusahaan dari PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful General Asuransi Jiwa dan Umum Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil dari komitmen dan kepedulian berbagai elemen bangsa terhadap pengembangan ekonomi syariah khususnya asuransi syariah di Indonesia (Sinambela et al., 2023).

Peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum operasional asuransi syariah (Chairira, 2020), seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 63 Tahun 1999, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa ini menjadi acuan dari perspektif syariah dalam penyelenggaraan kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Selain itu, perkembangan semakin massif dilihat dari data OJK bulan April 2023 menunjukkan ada 43 industri asuransi yang memiliki unit usaha syariah. Rinciannya, ada 3 bisnis reasuransi, 19 industri asuransi umum, dan 21 industri asuransi jiwa (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Dengan pertumbuhan tersebut, diperlukan dukungan dari semua pihak yang berkepentingan.

Prospek dan Potensi Asuransi Syariah di Indonesia

Perkembangan dan pertumbuhan industri asuransi di Indonesia sangat pesat seperti adanya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dimana masyarakat Indonesia sudah terjamin dari kehidupan sosial mereka seperti Kesehatan (Krisnawarman et al., 2019). Beberapa tahun terakhir, terdapat industri asuransi konvensional mengeluarkan produk asuransi syariah. Pasar asuransi syariah terus mengalami kenaikan diiringi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim (Sadewo, 2018). Seiring berjalan waktu, pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga mengalami kenaikan yang ditopang melalui sektor UMKM, oleh karena itu timbul masyarakat kalangan menengah baru semakin signifikan dan hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan industri asuransi syariah (Redhika & Mahalli, 2012).

Rilis terbaru dalam laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berjudul "*The Rise of Asia's Middle Class 2020*" disebutkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 2010 kelompok kelas menengah baru mencapai 35 persen atau 65 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 50,2 persen atau 94 juta jiwa. Berkembangnya industri asuransi syariah harus di dukung oleh Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang akan memberikan dampak penataan proses bisnis yang kondusif seiring tingkat kewaspaan dan praktik ketidakpastian terus meningkat, maka hal ini dianggap perlu (Purnama Sari et al., 2022).

Melalui laman data, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan laporan bawah pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi menjadi perusahaan sendiri paling lambat akhir Oktober 2024. Dilansir data terakhir pada tahun 2018 terdapat 43 industri asuransi yang memiliki unit usaha syariah. Rinciannya, ada 3 bisnis reasuransi, 19 industri asuransi umum, dan 21 industri asuransi jiwa (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Tata kelola kontribusi merupakan sebuah kewajiban industri asuransi syariah yang harus dilakukan supaya kepercayaan pemegang polis dapat dijalankan sesuai prinsip syariah (Batubara, 2019). Pada bulan Maret tahun 2024 menorehkan hampir Rp 4 triliun dari kontribusi premi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat minat dalam melakukan pembayaran kontribusi bertambah (Nasution & Lubis, 2023).

Asuransi syariah di Indonesia sudah berjalan selama 22 (dua puluh dua) tahun semenjak pertama kali didirikan pada tahun 1994 yaitu dengan diresmikannya PT. Takaful Keluarga. Dibandingkan dengan asuransi konvensional yang sudah beroperasi sejak tahun 1912 dengan berdirinya asuransi Bumiputera maka usia asuransi syariah masih tergolong relatif muda (Safira, Gingga Nasrullah, & Aulia, 2021). Melihat pertumbuhannya sampai saat ini menunjukkan betapa besar peluang asuransi syariah untuk lebih berkembang lagi. Perkembangan asuransi syariah bisa dikatakan signifikan. Perkembangan ini bisa dilihat dari prestasi yang diraih oleh asuransi syariah. Tahun 2024 data industri asuransi syariah terbaik terdiri dari Asuransi Tafakul, Allianz Syariah, PRU Syariah, Syariah Manulife, Asuransi Sinar Mas Syariah, Asuransi Syariah Panin, Asuransi Syariah Central Jaya (CARlisya) dan Asuransi Syariah BNI Life (Effendi, 2024).

Berbagai macam industri asuransi syariah yang saat ini masih tergolong sehat laporan keuangan. Pertumbuhan ini tidak serta merta diperoleh dengan proses instan, namun terdapat berbagai macam faktor pendukung berkembangnya industri asuransi syariah di Indonesia, diantaranya sebagai berikut.

1. Jumlah unit asuransi syariah yang meningkat. Meningkatnya perusahaan asuransi yang membuat unit syariah beroperasi secara penuh. Selain itu, banyak perusahaan asing yang juga ikut membuat unit asuransi syariah, seperti Allianz Syariah, PRUSyariah, Manulife dan AIA . Hal ini membantu nasabah dalam memberikan banyak pilihan produk dan juga meningkatkan kesadaran nasabah akan adanya produk asuransi syariah.
2. Meningkatnya tenaga pemasaran asuransi syariah. Tenaga pemasar berperan penting dalam mengenalkan asuransi Syariah kepada masyarakat, karena hingga saat ini hambatan terbesar yang dihadapi oleh perkembangan keuangan syariah merupakan rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait dunia keuangan. Oleh karena itu, tenaga pemasar memiliki peran dalam mengenalkan serta memberikan edukasi kepada masyarakat umum terkait produk dan manfaat yang mereka dapat dari Asuransi Syariah.
3. Adanya regulasi yang jelas (Priyanto & Indrayani, 2023). Perkembangan asuransi syariah juga harus didukung oleh regulasi yang menjamin kepastian hukum kegiatan asuransi syariah. Adapun hukum yang mencakup ketentuan asuransi syariah yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasurans, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/ 2003 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah .

4. Peningkatan pengetahuan keuangan di masyarakat. Berkembangnya edukasi terkait produk asuransi syariah ini mulai meningkat di berbagai kalangan, sehingga akan menarik minat masyarakat dalam mengetahui konsep keuangan syariah, khususnya asuransi syariah (Adiyanto et al., 2021). Hal tersebut dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun industri keuangan syariah. Pemerintah saat ini telah memberikan dorongan munculnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Tugas utama KNEKS adalah mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional (Subardi & Yuliafitri, 2019). Dengan adanya KNEKS, iklim dalam asuransi syariah akan semakin membaik dan pasarnya bisa semakin meluas karena pemerintah bersinergi untuk menciptakan program yang progresif untuk pembengangan industri keuangan syariah.
5. Keterlibatan asosiasi dan forum Perkembangan asuransi syariah di Indonesia juga didukung dengan adanya Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). AASI menjadi wadah bagi perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah di Indonesia, yang mana menjembatani berbagai pihak yang berkepentingan seperti ulama, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, 2021). Dengan begitu, sinergi untuk pengembangan asuransi syariah dari pemerintah dan lembaga independen akan semakin mendorong perluasan ekosistem asuransi syariah di Indonesia.
6. Kebijakan *Spin-Off*. Pokok aturan POJK Nomor 11 Tahun 2023 mengatur Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah apabila unit syariah telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh OJK yakni nilai dana tabarru' dan dana investasi peserta unit syariah telah mencapai paling sedikit 50 persen dari total nilai dana asuransi, dana tabarru' dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya. Kemudian, ekuitas minimum unit syariah telah mencapai paling sedikit sebesar Rp100 miliar bagi unit syariah perusahaan asuransi dan Rp 200 miliar bagi unit syariah perusahaan reasuransi. Selain itu, pemisahan unit syariah dilakukan dalam hal terdapat permintaan sendiri atau inisiatif dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi atau pelaksanaan kewenangan OJK dalam rangka konsolidasi dan efektifitas industri asuransi syariah (Rizki, 2023).

Tantangan Asuransi Syariah di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa masih banyak tantangan bagi industri asuransi di Indonesia untuk terus berkembang di masa-masa mendatang. Hasil survey literasi keuangan yang dilakukan OJK pada 2023 diketahui hanya 25 persen masyarakat yang memahami produk asuransi dan baru 45 persen masyarakat yang memanfaatkan produk asuransi (Nasution & Lubis, 2023). Suatu industri ingin maju maka

harus didukung oleh banyak faktor, dimana faktor-faktor yang mungkin menjadi tantangan industri asuransi Indonesia kedepan sebagai berikut.

1. Kondisi perekonomian suatu negara yang memungkinkan kurang stabil. Faktor ini bisa terjadi apabila masih terdapat di beberapa bagian wilayah terjadi peperangan. Faktor tersebut akan mempengaruhi kondisi perekonomian global, sehingga suku bunga, nilai pasar dolar, sektor riil industri akan berdampak. Oleh karena itu, kondisi perekonomian bisa saja menjadi tidak menentu yang berakibat menurunnya daya beli dan ketertarikan masyarakat untuk berasuransi syariah. Secara kondisi, masyarakat akan memprioritaskan pada kebutuhan diri sendiri dan keluarga.
2. Kebutuhan modal industri asuransi syariah yang masih belum menemukan solusi sampai saat ini. Kebutuhan modal setidaknya minimal sekitar Rp. 100 miliar (Miftakhul Jannah & Nugroho, 2019). Seringkali kebutuhan modal masih menjadi momok misteri dan ditambah bertumbuhnya perusahaan asuransi asing dengan modal dalam jumlah besar. Hal ini sangat terbuka lebar persaingan kedepan baik secara terbuka maupun tertutup bahwa Indonesia juga bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
3. Sumber daya manusia yang relatif kurang. Kesadaran pentingnya asuransi syariah bagi masyarakat belum sepenuhnya di sosialisasikan dengan baik. Selain itu, masih banyak tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang masih rendah untuk memahami asuransi syariah dan stigma masyarakat yang berkembang tentang asuransi.
4. Tidak adanya heterogenitas dari sebuah produk industri asuransi syariah. Saat ini yang ada hanyalah industri asuransi konvensional mengeluarkan produk asuransi syariah, yang memungkinkan terjadi dwifungsi dari sebuah industri. Maka berakibat bertumbuhnya lambat.
5. Masih kurangnya produk-produk asuransi yang bisa menjangkau kelas menengah bawah dan kelas bawah, karena selama ini asuransi adalah produk yang biayanya sangat mahal inovasi produk-produk asuransi yang rendah.
6. Terbatasnya kapasitas risk coverage industri asuransi nasional. Kapasitas perusahaan asuransi dan reasuransi nasional kita masih relatif terbatas untuk dapat mencakup risiko terutama proyek-proyek berskala besar.
7. Rendahnya aksesibilitas dan distribusi produk asuransi ditengah-tengah masyarakat. Kehadiran kantor asuransi di daerah-daerah masih tergolong rendah.
8. Susah jika melakukan klaim asuransi. Jauhnya masyarakat terhadap produk asuransi selain dari tingkat literasi keuangan yang masih kurang.

Peluang Asuransi Syariah dalam *Spin-Off* 2024

Menurut pasal 87 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, industri asuransi yang melakukan kegiatan syariah tertentu wajib melakukan *spin-off* baik sepuluh tahun setelah undang-undang disahkan atau jika dana tabarru' dan dana investasi peserta dalam unit syariah sekurang-kurangnya setengah dari nilai total dana asuransi, dana tabarru', dan dana investasi peserta di perusahaan induknya (Priyanto & Indrayani, 2023). Hal ini menandakan bahwa Indonesia akan berhenti memiliki unit usaha syariah mulai tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mendapatkan izin seluruh unit

usaha syariah dan wajib melakukan konversi menjadi industri asuransi syariah atau reasuransi syariah atau mengalihkan portofolio syariahnya ke industri asuransi syariah (Kuyateh, 2022).

Menurut industri asuransi, *spin-off* tidak selalu merupakan hal yang mudah untuk dilakukan apalagi jika industri tersebut memiliki unit usaha syariah yang kecil atau merupakan industri yang mandiri daripada industri yang besar (Miftakhul Jannah & Nugroho, 2019). Pasalnya, perseroan harus menambah pembiayaan bagi industri asuransi syariah yang baru berpisah tersebut. Sesuai Peraturan OJK (POJK) Nomor 67 Tahun 2016, industri asuransi syariah yang baru didirikan wajib memiliki setoran modal minimal Rp100 juta dan minimal deposit Rp175 juta untuk reasuransi syariah pada hari audit. Ekuitas pada industri asuransi syariah hasil *spin-off* setelah mendapat portofolio dari unit usaha syariah minimal Rp50 miliar dan reasuransi syariah Rp100 miliar. Selain itu, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi agar suatu industri dapat berdiri sendiri atau terpisah dari industri induknya.

Banyak hal yang harus dipersiapkan, *spin-off* akan mendorong industry asuransi syariah menjadi lebih fokus, sehat, dan mandiri, serta memperkuat kapasitas industri dengan sendirinya. Setidaknya ada lima prospek utama untuk industri asuransi syariah sebelum *spin-off* dijalankan (Bekkin, 2007). Pertama, prospek pasar syariah yang cukup besar. Dua elemen yakni populasi muslim yang cukup besar dan pangsa pasar asuransi syariah yang sederhana sangat mendukung hal ini. Melalui jumlah penduduk muslim sebanyak 207 juta jiwa atau 85% dari total penduduk, Indonesia masih menjadi pasar yang sangat besar bagi asuransi syariah. Industri asuransi syariah perlu fokus pada kemungkinan bisnis ini. Pangsa pasar asuransi syariah masih berada di area 5% menurut data AASI per Juli 2019. Hal ini menunjukkan pasar asuransi syariah masih memiliki ruang pertumbuhan yang besar.

Kedua, dukungan dari pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah. Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk memajukan sektor keuangan syariah, termasuk pengembangan asuransi syariah. Komitmen pemerintah untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain dengan membentuk komite seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Keberadaan KNEKS diharapkan dapat menjadi katalisator dalam upaya mempercepat, memperluas, dan memajukan pertumbuhan ekonomi syariah dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi nasional.

Ketiga, penetrasi asuransi syariah masih kecil. Menurut OJK pada November 2019, tingkat penetrasi asuransi syariah masih berada di angka 0,1% dari PDB. Angka ini sangat kecil, namun juga menunjukkan bahwa asuransi syariah memiliki peluang yang besar untuk disebarakan lebih luas. Kemudian, keempat. Asuransi syariah harus secara efektif memanfaatkan pertumbuhan kelas menengah yang merupakan salah satu target pasar utamanya. Pasar asuransi syariah harus mengembangkan barang yang memenuhi permintaan pasar ini. Untuk dapat menawarkan produk yang laris, pelaku bisnis asuransi syariah harus memahami ciri khusus kelas menengah khususnya umat Islam.

Kelima, gaya hidup halal. Gaya hidup halal semakin menyebar. Pemasok barang halal semakin banyak dan beragam. Dimulai dengan produk keuangan syariah, kami beralih ke makanan, pakaian, dan perjalanan. *Halal leaving* saat ini menjadi trend di kalangan anak muda Indonesia dan masyarakat umum. Sektor keuangan syariah yang mencakup asuransi syariah tidak diragukan lagi akan mendapatkan keuntungan dari hal ini, namun, menjadi tugas cepat untuk segera merangkul pasar ini dengan benar.

KESIMPULAN

Bahasan pokok peneltiian ini menyimpulkan bahwa tantangan industri asuransi syariah kedepan diperlukan penetrasi pasar dan langkah strategis. Salah satunya adalah upaya *Spin-Off* bagi usaha unit syariah. Potensi dan peluang *spin-off* bagi industri asuransi syariah dapat berupa pangsa pasar asuransi syariah yang cukup besar dan luas, komitmen dan dukungan pemerintah, penetrasi melalui strategi pasar bisnis, dan gaya hidup masyarakat yang semakin berubah. Potensi tersebut harus terus digali supaya bisa memberikan dampak secara luas.

Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran atas peluang *Spint-off* dapat dilihat dari prospek pasar yang masih luas, dukungan kebijakan, penetrasi masih kecil, heterogenitas produk, dan gaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, penting penelitian lanjutan yang mengidentifikasi secara praksis di lapangan terkait berbagai bentuk peluang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanto, Mochamad Reza, Setyo, Arie, & Purnomo, Dwi. (2021). Dampak Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Menggunakan Produk Keuangan Syariah. *Administrasi Kantor*, 9(1), 1-12
- Alsakinah, Reni, Fasa, Muhammad Iqbal, & Suharto. (2022). Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 111-121. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.390>
- Aprilia, Zefanya. (2024). OJK Kejar Spin Off Bank & Asuransi Syariah di 2024
- Arianty, Erny, & Ghoni, Abdul. (2023). Pemilihan Model Implementasi Spin-Off Unit Usaha Asuransi Syariah di Indonesia dengan Model AHP. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 656-669. Retrieved from <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7933%0Ahttps://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/7933/3353>
- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. (2021). Kinerja Kuartal III 2021 AAJI: Komitmen Kuat Asuransi Jiwa dalam Pembayaran Klaim dan Tren Pertumbuhan Stabil-Positif
- Batubara, Mahda Annisa. (2019). Analisis Literasi Asuransi Syariah pada Guru Ummul Qura (UIN Sumatera Utara). Retrieved from <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106%0Aht>

- Bekkin, Renat I. (2007). Islamic insurance: National Features and Legal Regulation. *Arab Law Quarterly*, 21(2), 109–134. <https://doi.org/10.1163/026805507X214415>
- Chairira. (2020). Implementasi Islamic Corporate Governance Bagi Pengembangan Asuransi Mikro Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *Financial*, 6(2), 133–144
- Effendi, Arif. (2024). Asuransi Syariah di Indonesia (Studi tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademia*, 1(3), 119–129. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299>
- Firdaus, Muhammad Irkham, Daniswara, Aliyya Lathifa, Alafianta, Novan Fatchu, & Asari, Aang. (2023). Implementation of Fiqh Muamalah Contracts in Electronic Money (E-Money) Transactions. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 13–23. <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21087>
- Handoko, Bambang Dwi, & Firdaus, Achmad. (2020). Solusi atas Permasalahan Pengawasan dan Penagihan Outstanding Premi Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Tijary*, 5(2), 89–108. <https://doi.org/10.21093/at.v5i2.2138>
- Hariyadi, Edi, & Triyanto, Abdi. (2017). Peran Agen Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 19–37
- Humaemah, Ratu. (2015). Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *SyarInsurance*, 2(1)
- Krisnawarman, Ahmad, Muchtar, Ali, & Suhartati. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Dalam Rangka Spin-Off. *Accounting and Business Journal: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 3(2)
- Kuyateh, Mustapha Abdullah. (2022). Shariah Compliance Prohibitions in Islamic Banking and Finance: The Case of Riba, Gharar and Maysir. *Journal of Islamic Banking and Finance*
- Lestari, Sri, & Mukaromah, Hajar. (2018). Literasi Keuangan Syariah Pengelola Koperasi Pondok Pesantren An-Nawawi Kec. Gebang, Kab Purworejo. *Jurnal Hukum Islam*
- Miftakhul Jannah, Dinna, & Nugroho, Lucky. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(1)
- Muhammad Sula. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani
- Nasution, Rifaldi Ahmad, & Lubis, Fauzi Arif. (2023). Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Kota Binjai. *Akubis: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 22–31. <https://doi.org/10.37832/akubis.v10i1.37>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik IKNB Syariah Periode April 2023*. Jakarta
- Prijanto, Budi, & Indrayani, Meyta. (2023). Analisis Tingkat Efisiensi Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia dalam Mempersiapkan Rencana Spin-Off. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 195. <https://doi.org/10.29210/020221877>
- Purnama Sari, Warsani, Rosalina, Dhian, & Ks, Isnaniah Laili. (2022). The Impact Of Premium Income On Asset Growth: A Case Of Indonesia Sharia Insurance. *Accounting and Business Journal*, 3(2)
- Redhika, Rizki, & Mahalli, Kasyful. (2012). Analisis Potensi dan Kendala Pengembangan Asuransi Syariah di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(5)

- Rizki, Muhamad Januar. (2023). Ini Poin Penting Aturan Spin-Off Perusahaan Asuransi Syariah
- Sadewo, Noviansyah Tri. (2018). Pengaruh Literasi Asuransi Syariah Terhadap Minat Nasabah (Studi Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kantor Cabang Lampung) (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung). Retrieved from <http://www.fao.org/3/I8739EN/i8739en.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.adol-science.2017.01.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007><https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023><http://pdx.sagepub.com/lookup/doi/10>
- Safira, Miftah Hanny, Gingsa Nasrullah, Muhammad, & Aulia, Yasina Fatimah. (2021). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Djieb: Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 195–207. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/djieb/index>
- Sari, Nurma. (2017). Paradigma Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 2(2), 59–72
- Sembiring, Ade Lena. (2022). Metode Penelitian Kualitatif
- Septiani, Anggela, & Thamrin, Husni. (2021). Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global. *JIP*, 17(1), 52–61
- Setiyowati, Arin, & SM, Ainol Yaqin. (2023). Peluang dan Tantangan Perbankan Syariah di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3396. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>
- Sinambela, Khairul Adlan, Nurhayati, & Syafri Mandai. (2023). Seberapa Jauh Literasi Nasabah Terkait Asuransi Syariah dan Juga Minatnya Terhadap Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 821–830. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15413>
- Subardi, Hani, & Yuliafitri, Indri. (2019). Efektivitas Gerakan Literasi Keuangan Syariah dalam Mengedukasi Masyarakat Memahami Produk Keuangan Syariah. *Banque Syar'i: Jurnal Ilmiah Perbankan Syariah*, 5(1)
- Suryawadi, Eko. (2021). Analisa Kinerja Perusahaan Dalam Rangka Persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah PT Asuransi Adira Dinamika. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 499–511. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7943](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7943)
- V.W. Sujarweni. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Pustaka Baru Press